



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1) tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum diminta untuk melakukan penyempurnaan (DPTHP-1) selama 60 hari mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018;
- b. bahwa berdasarkan Bab IV huruf B angka 3 Lampiran Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban untuk melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 20 September 2018 Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 Perihal : Penyempurnaan DPTHP-1;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1169/PL.02.1-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Tata Cara Penyempurnaan DPTHP-1;
 - c. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 1 November 2018 Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Perihal : Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih
 - d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tanggal 12 November 2018 Nomor : 19/BA/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Pangandaran Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP-2) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2018;
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan - 2 (DPTHP-2) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Perubahan Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP-1) pada Pemilihan Umum Tahun 2019

- KETIGA : Menetapkan Pemilih Potensial non KTP-el dari hasil tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1 pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEEMPAT : Menetapkan nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A.DPTHP2-KPU, di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan dan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya

Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 12 November 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA



Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

Nomor : 39/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XI/2018

Tanggal : 12 November 2018

Tentang : Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018.

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPTHP-1			Proses Perbaikan DPTHP-1									Jumlah Total DPTHP-2		
							Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Ubah Data					
		3	4	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PARIGI	10	148	17.017	17.770	34.787	244	307	551	83	107	190	173	172	345	17.178	17.970	35.148
2	CIJULANG	7	93	10.249	10.885	21.134	141	152	293	61	72	133	63	62	125	10.329	10.965	21.294
3	CIMERAK	11	153	17.689	18.166	35.855	453	455	908	102	102	204	71	81	152	18.040	18.519	36.559
4	CIGUGUR	7	78	8.393	8.409	16.802	177	144	321	45	56	101	67	78	145	8.525	8.497	17.022
5	LANGKAPLANCAR	15	161	18.843	18.525	37.368	292	301	593	90	88	178	72	74	146	19.045	18.738	37.783
6	MANGUNJAYA	5	101	12.345	12.488	24.833	327	400	727	104	138	242	59	50	109	12.568	12.750	25.318
7	PADAHERANG	14	228	25.985	26.407	52.392	395	523	918	180	170	350	215	353	568	26.200	26.760	52.960
8	KALIPUCANG	9	125	14.065	14.283	28.348	230	263	493	84	96	180	160	191	351	14.211	14.450	28.661
9	PANGANDARAN	8	171	21.094	21.163	42.257	638	681	1319	115	93	208	109	96	205	21.617	21.751	43.368
10	SIDAMULIH	7	92	10.853	11.273	22.126	288	329	617	60	72	132	19	24	43	11.081	11.530	22.611
TOTAL		93	1.350	156.533	159.369	315.902	3185	3555	6740	924	994	1918	1008	1181	2189	158.794	161.930	320.724

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,**

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

